



P U T U S A N

Nomor 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Pangkal Pinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 14 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018, di Kota Pangkal Pinang. Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 063/01/V/2018, tanggal 04 Mei 2018, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda cerai hidup dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah perjaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gang Masjid Al Ikhsan, Kelurahan Lontong Pancur, selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kerisi, Kelurahan Lontong Pancur, selama kurang lebih 5 bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Baong, Kelurahan Gabek II, selama kurang lebih 3 bulan, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama , berusia 8 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2019 pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1)Adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2)Adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan keluarga Tergugat, dan Tergugat lebih memihak kepada keluarga Tergugat;

3)Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

7. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 03 September 2019. Penggugat memarahi anak pertama Penggugat dari

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pertama Penggugat dikarenakan baju anak Penggugat yang kotor. Kemudian, dikarenakan merasa kelelahan mengurus rumah dan terbawa emosi, Penggugat memukul anak Penggugat di kamar mandi. Tergugat meleraikan Penggugat dan anak Penggugat dengan menarik serta mencekik Penggugat, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah. Ke esokan harinya, Tergugat menemui Penggugat dan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat sedangkan pada saat itu Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga. Sehingga, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di hadapan orang tua Penggugat. Sejak saat itu, tidak lagi ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun batin, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 03 September 2019, hingga sekarang;

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. Herman Supriyadi, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 November 2019 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena adanya campur tangan keluarga tergugat, tergugat lebih memihak kepada keluarga tergugat, dan tergugat sering melakukan kekerasan.
2. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan penggugat sering keluar malam hingga dini hari dan beberapa kali kepergok penggugat sedang berada di tempat hiburan malam bersama dengan seorang laki-laki. Bahkan pernah teman-teman tergugat melihat penggugat sedang berciuman dengan laki-laki lain di tempat hiburan malam.
3. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan penggugat sering lebih banyak berada diluar rumah dan sering menitipkan anak kepada ibu penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan. Hal ini sangat membuat malu tergugat karena menyusahkan ibu penggugat.

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan penggugat tidak mengurus anak-anak sebagai mana layaknya seorang ibu, bahkan penggugat lebih sering meninggalkan anak-anak dimalam hari untuk pergi ke tempat hiburan malam.

5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan penggugat sering berlaku kasar kepada tergugat dengan memukul dan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan penggugat terhadap anakpun sering berperilaku tidak manusiawi ketika memarahi anak, penggugat sering memukul dan membanting anaknya.

6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat mengalami puncaknya di tanggal 3 september 2019. Ketika itu sore hari tergugat hendak membawa anak penggugat ke rumah sakit karena sedang batuk, namun tergugat melihat baju dan tangan anak tersebut terkena kotoran, dan tergugat meminta penggugat untuk membersihkan dan mengganti pakaian anak tersebut. Namun entah mengapa penggugat langsung emosi dan memarahi saya dan anak tersebut dan penggugat terus memukul dan membanting tubuh anak itu kelantai. Tergugat berusaha meleraikan karena khawatir dengan keselamatan jiwa anak tersebut.

7. Bahwa, kejadian itu membuat tergugat kaget dan tidak percaya atas tindak keberutalan penggugat, untuk menenangkan diri tergugat selalu tidur diluar dan hanya siang hari berada dirumah. Namun tergugat sangat kaget dihari kesepuluh setelah kejadian ketika tergugat pulang kerja rumah kontrakan kami telah kosong tidak ada orang bahkan barang-barangpun tidak ada lagi, setelah tergugat cek ke rumah ibu penggugat rupanya penggugat pindah dengan membawa semua anak dan barang-barang tergugat tanpa memberi tahu terlebih dahulu.

8. Bahwa, tergugat telah menghadap ibu dan keluarga penggugat untuk minta kepastian agar penggugat tidak berlaku kasar lagi terhadap tergugat dan anak-anak, namun kami disarankan oleh keluarga penggugat untuk menyudahi saja.

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, penggugat menyertakan rekonvensi atas jawaban perkara Nomor 505/Pdt/G/2019/PA.PKP tanggal 14 Oktober 2019.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat memiliki anak hasil dari pernikahan yakni;
 - a. , umur 10 bulan, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pangkalpinang 3 februari 2019.
3. Bahwa, demi kelangsungan masa depan anak mohon kiranya majelis hakim dapat memutuskan hak asuh anak jatuh kepada penggugat rekonvensi dahulunya tergugat konvensi.
4. Bahwa, adanya kekhawatiran penggugat rekonvensi terhadap perilaku tergugat rekonvensi yakni; suka keluar malam, pergi ketempat hiburan malam, berciuman dengan laki-laki lain, tidak punya penghasilan dan pekerjaan tetap, suka menelantarkan anak, sering memukul anak dan membanting anak ke lantai, berperilaku kasar kepada anak, sering menitipkan anak kepada ibu yang sedang sakit-sakitan, maka demi masa depan dan tumbuh kembang anak maka saya mohon kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat rekonvensi.
5. Bahwa, tergugat rekonvensi sering bersikap diluar akal sehat dengan menawarkan adopsi anak melalui media sosial.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban tergugat
2. Menyatakan penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal.
3. Menyatakan penggugat telah menelantarkan anak dan melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan anak.
4. Menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima rekonvensi
2. Menyatakan , umur 10 bulan, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pangkalpinang 3 februari 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan tergugat rekonvensi telah menelantarkan anak dan melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan jiwa anak.
4. Menyatakan penggugat rekonvensi untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak .
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat telah mengajukan perubahan jawabannya secara lisan yaitu Tergugat mencabut gugatannya tentang hak asuh anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/01/V2018 tanggal 04 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan. Untuk perceraian diserahkan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun lebih baik putusan Hakim ;

Saksi 2, Kota Pangkalbalam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan. Untuk perceraian diserahkan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun lebih baik putusan Hakim ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Drs. Herman Supriyadi, tanggal 05 November 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tambahan jawabannya secara lisan menyatakan mencabut dalil-dalil gugatannya tentang hak asuh anak dan mencabut petitum dalam gugatan rekonvensinya tersebut, selanjutnya majelis menilai untuk tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil-dalil dan petitum gugatan rekonvensi Tergugat tersebut;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Majelis Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Faradeni binti Nasir dan Novan deni Tridika bin bakti Mahal, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat tidak mengajukan apapun sebagai alat bukti sehingga segala sanggahannya dalam jawaban dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunai keturunan 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarag Tergugat ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, selama pisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَهُوَ آيَاتِهِ نَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ لَصِيَامٍ لِرَفْتِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَا
لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسَا لَهُ عِلْمٌ لِلَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ حَتَّى تَأْتُوا
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَانْ بَشِرُوهُنَّ
وَإِنْ تَعُو مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَلُوا وَ شَرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَيْسَ طَلَبُ الْبَيْضِ مِنْ لَيْطِ الْبَدَنِ وَدَمٍ مِنْ لَفْجَرِ ثَمِّهِ أَيْمُونًا لِصَيَّامٍ إِلَى
لَيْلٍ وَلَا تَبْنِيهِ زَوْهَنٍّ وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ فِي مَسْجِدِكَ
حُدُودٌ لِلَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ قَلِيلٌ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى
طلاقة.**

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 256.000,00**

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 0505/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)